

BAB II

KONSEP DASAR DAN LANDASAN TEORITIK

A. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Pembiayaan Pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merupakan program pemerintah dalam bidang pendidikan. Program tersebut diaplikasikan secara riil dengan pemberian bantuan dana guna menunjang pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Berdasarkan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Yang dikutip hanya poin pertama dan ketiganya saja, yaitu:

Pertama: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara, dengan :

- a. Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurangkurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- b. Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (apk) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- c. Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

Ketiga: Pembiayaan pelaksanaan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Pembiayaan Pendidikan

Menurut Suyanto (2009:8) menyebutkan bahwa dana BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan yang bermutu memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengemban pendidikan yang bermutu.

Melalui pengurangan subsidi BBM, pemerintah mengalokasikannya terhadap empat program besar di masyarakat yang salah satunya terhadap pendidikan. Seperti yang tercantum dalam tujuan khusus dari dana program BOS ini adalah dengan menggratiskan kepada seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Selain itu juga pemerintah telah menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan bagi sekolah-sekolah swasta diberikan pengalokasian pengurangan beban biaya operasi sekolahnya.

Dalam buku Panduan BOS, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan mengenai sasaran program BOS adalah mencakup semua sekolah

setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan merupakan bentuk realisasi dari keseriusan pemerintah dalam proses penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun agar dapat tercapai sesuai dengan target.

2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendanaan pada program BOS, berdasarkan sifat bantuannya merupakan dana hibah yang diberikan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk keperluan pendidikan.

Pada penggunaannya, sebagian dana BOS diharuskan untuk dipergunakan membeli buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah sebanyak jumlah siswa. Harga buku harus mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Depdiknas berikut ini.

1. SD: buku IPS (kelas 4, 5 dan 6) dan PKN (kelas 1 s/d 6).
2. SMP: buku PKN (kelas 7 s/d 9) dan IPA (kelas 7 s/d 9).

Pembelian dapat dilakukan bertahap, akan tetapi harus terpenuhi seluruhnya sebelum tahun ajaran baru

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber

penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Di dalam Buku Panduan dana BOS (2009) disebutkan bahwa dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
- b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan buku laporan siswa).

- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- h. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka

penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

- m. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
- n. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

Kita bisa menyimpulkan dari data di atas bahwa penggunaan dana BOS diperuntukkan bagi program kegiatan yang menunjang terselenggaranya pendidikan dasar. Penggunaan dana BOS tersebut akan sangat memberikan bantuan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama dalam mencapai program wajib belajar sembilan tahun.

Suyanto (2009) menyebutkan dalam buku panduan Dana BOS bahwa penggunaan pemberian dana BOS terhadap sekolah bukan berarti dapat dipergunakan seenaknya oleh pihak sekolah. Penggunaan dana BOS telah memiliki rambu-rambu atau standar dari penggunaannya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Ada larangan yang harus dihindari oleh pihak sekolah dalam mengelola dana BOS ini, hal-hal yang harus dihindari dalam penggunaan dana BOS yang dikutip dari buku panduan Dana BOS 2009 adalah:

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- d. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- e. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- f. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- g. Membangun gedung/ruangan baru.
- h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- i. Menanamkan saham.
- j. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

Dari data di atas kita bisa mengetahui bahwa pemberian dana BOS terhadap lembaga pendidikan dasar itu tidak diperkenankan untuk dipergunakan sewenang-wenang, tetapi harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam penggunaannya. Dana BOS tidak diperuntukkan untuk disimpan dengan maksud dibungakan, artinya dana BOS ini tidak boleh ditabungkan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan maksud memperoleh laba dari penyimpanan tersebut akan tetapi harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat melancarkan terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun.

B. Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas Sembilan Tahun)

1. Pengertian Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dikemukakan permasalahan pokok sebagai berikut : Bagaimana fungsi pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk menjawab permasalahan ini, maka pembahasan diawali dengan pendidikan

Wajib belajar sembilan Tahun, fungsi Pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan peningkatan kualitas SDM.

2. Landasan Pokok Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) Yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, Tatar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun tercapai pendidikan wajib belajar. Namun program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan politik secara terus-menerus. (A. Daliman, 1995:138).

3. Tujuan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah:

- a. Mendorong anak-anak usia 13-15 agar masuk sekolah baik di SMP/MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.

- b. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi.
- c. Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- e. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- f. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.

4. Sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Sasaran gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar sembilan Tahun ini adalah untuk:

- a. Anak usia SMP/MTs atau yang sederajat (13-15 tahun) yang belum belajar di SMP/MTs atau yang sederajat.
- b. Anak kelas VI SD yang karena alasan ekonomi dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat.
- c. Anak putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.

C. Penggunaan Dana BOS sebagai Sarana Pencapaian Wajib Belajar Sembilan Tahun yang Bermutu

1. Pembiayaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

- a. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi: 1) biaya investasi, dimana biaya investasi ini merupakan biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; 2) biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji; 3) biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll; 4) bantuan biaya pendidikan, yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik

yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;

5) beasiswa, yaitu bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

- b. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- c. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Kita dapat melihat dari data di atas mengenai pembiayaan pendidikan itu terdiri dari beberapa jenis yang salah satu diantaranya adalah pembiayaan operasional yang memang diberikan bantuan oleh pemerintah melalui program dana BOS. Pembiayaan operasional ini meliputi pembiayaan personalia dan nonpersonalia. Artinya adalah pembiayaan berupa gaji dan tunjangan maupun pembiayaan alat-alat dan media pendidikan. Pembiayaan terhadap operasional sekolah merupakan hal yang sangat penting karena pengoperasionalan merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan.

2. Bantuan Operasional Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan

perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Proses penyaluran Dana BOS Dana BOS kepada SD/MI/Salafiah setara SD, SMP/Mts/Salafiah setara SMP dan Sekolah Agama Non Islam Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah melalui rincian sebagai berikut:

- a. Dana BOS ditransfer ke rekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur yaitu Kantor Pos/Bank;
- b. Pengeluaran dana berdasarkan permintaan penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Komite Sekolah.
- c. Penanggungjawab kegiatan harus memberikan pertanggungjawaban kepada Bendahara dan Guru.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
- b. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

- c. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
- d. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
- e. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
- f. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Dari data di atas kita dapat simpulkan bahwa proses peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing yang juga merupakan bagian dari tujuan program dana BOS, peranan kepemimpinan sekolah dalam manajemen sekolah disini sangatlah penting. Oleh karena itu pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola sekolah bagi seorang kepala sekolah harus benar-benar dapat diandalkan terlebih kita ketahui sekarang ini ada dana BOS yang harus dipergunakan dengan optimal agar dapat mencapai tujuan wajar dikdas sembilan tahun.

D. Penelitian Rujukan

Dalam menyusun kerangka teori sebagai literatur pendukung terhadap proses penelitian ini dengan rujukan sebagai berikut :

1. Ami Nuraeni (Universitas Pendidikan Indonesia, 2007)

Penelitian yang dilakukannya mengenai Kontribusi Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Implemetasi Program Sekolah di SMP Negeri 12 Bandung. Metode yang digunakannya adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data melalui langkah-langkah: analisis koefisien korelasi, uji signifikansi koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan analisis regresi.

2. Syamsudin (Universitas Sumetaera Utara Medan, 2009)

Penelitian yang dilakukannya mengenai pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu proses belajar mengajar pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Asahan. Metode yang digunakannya adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asumsi klasik menggunakan analisis regresi linear dan berganda pengumpulan data dilakukan dengan observasi terhadap sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Rujukan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ami Nuraeni	Manajemen Dana BOS (X)	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis korelasi terdapat hubungan kuat antara variabel X dan Y sebesar 0,63, dengan nilai signifikansi 5,78 Tingkat keterkaitan

		Implementasi Program Sekolah (Y)		antara variabel X dan Y menunjukkan perolehan hasil analisis koefisien determinasi sebesar 39,6%. Hal ini menggambarkan pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 39,6% dan sisanya sebesar 60,3% oleh faktor lain.
2	Syamsudin	Biaya Pendidikan (X) Mutu hasil belajar (Y)	Metode Kuantitatif asumsi klasik	Hasil analisis regresi terdapat hubungan anatar variabel X dan Y sebesar 0.58 pada signifikansi 0.075. Tingkat keterkaitan dengan koefisien determinasi sebesar 34.0%. Didapat pengaruh sebesar 32.2% X terhadap Y sisanya 67,8% dipengaruhi faktor lain

E. Kerangka Pemikiran


Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.

Terlaksananya program BOS sesuai dengan tujuan tersebut bergantung pada subjek pelaksana program di sekolah. Dalam hal ini, mengenai pengelolaan dan penggunaan dana dengan benar terhadap subjek penerima bantuan merupakan indikasi terlaksananya program bantuan. Alokasi penggunaan dana tersebut diantaranya untuk keperluan biaya sekolah, pemenuhan buku-buku sumber pelajaran, pembiayaan kelengkapan kegiatan sekolah, dan penggunaan lainnya yang relevan dengan peraturan program.

Salah satu tujuan penggunaan dana bantuan secara umum guna menunjang biaya pendidikan dasar bagi anak yang kurang mampu. Lazimnya pembiayaan orang tua yang kurang terhadap pendidikan anak menyebabkan banyaknya anak setelah tamat sekolah dasar tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini berhubungan dengan rendahnya ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat miskin, sedangkan di sisi lain pembiayaan pendidikan yang bermutu bagi anak semakin meningkat, yang akhirnya ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak salah satunya berdampak terhadap banyaknya anak

yang putus sekolah. Sehingga dengan adanya program bantuan operasional sekolah diharapkan dapat meningkatkan angka tingkat pendidikan anak minimal pada jenjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tercapai. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikirannya dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X : Variabel *Independent* Penggunaan Dana BOS

Y : Variabel *dependent* Pencapaian Wajar Dikdas Sembilan Tahun

H : Pengaruh Penggunaan Dana Bos Terhadap Pencapaian Wajar Dikdas Sembilan Tahun